



**PEMENUHAN HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU YANG MELAMPAUI JANGKA WAKTU
(STUDI KASUS PT. ASIA *OUTSOURCING SERVICES*)**

Nama : Khairany Azahra

NIM : 1810611083



**FAKULTAS HUKUM PROGAM STUDI S-1 ILMU
HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

2022



**PEMENUHAN HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU YANG MELAMPAUI JANGKA WAKTU
(STUDI KASUS PT. ASIA OUTSOURCING SERVICES)**

SKRIPSI

KHAIRANY AZAHRA

1810611083

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PEMENUHAN HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU YANG MELAMPAUI JANGKA WAKTU
(STUDI KASUS PT. ASIA OUTSOURCING SERVICES)

KHAIRANY AZAHRA
1810611083

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 10 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, SH., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Wardani Rizkianti, SH., M.Kn
NIP.198708272018032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Khairany Azahra
NPM : 1810611083
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Judul : Pemenuhan Hak Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu Pada PT Asia Oousourcing Services (*Studi Kasus PT. Asia Outsourcing Services*).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H

Anggota 1

Andriyanto Adhi Nugroho, SH., M.H

Dekan



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Anggota 2

Wardani Rizkianti, SH., M.Kn

Kaprodi

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 Juli 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Khairany Azahra

Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 24 Januari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

No. Telepon : 085717301479

Email : khairanyazahra24@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Budi Karyanto
- b. Ibu : Sumarni

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN KEMANGGISAN 19 PAGI (2006-2012)
2. SMP : SMPN 229 JAKARTA (2012-2015)
3. SMA : SMK SATRIA JAKARTA (2015-2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota KSR PMI Universitas Pembagunan Nasional Veteran Jakarta
Periode 2019
2. Anggota Forum Riset dan Debat Mahasiswa Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta Periode 2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Khairany Azahra

N.I.M : 1810611083

Tanggal : 10 Juli 2022



Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khairany Azahra

NIM/NPM : 1810611083

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Pemenuhan Hak Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu Yang Melampaui Jangka Waktu (Studi Kasus PT. Asia Outsourcing Services).

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyutujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non exclusive Royalty Rights*)
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi nasional ber-IISN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Juni 2022

Yang menuliskan.



Khairany Azahra

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang telah saya buat berjudul **“Pemenuhan Hak Pekerja Perjanjian Kerja Tertentu Yang Melampaui Jangka Waktu Tertentu (Studi Kasus PT Asia Outsourcing Services) .”**. Skripsi dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. Butuh waktu, tenaga, kesabaran, dan usaha yang keras dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak dapat tersusun tanpa dukungan dari orang-orang tercinta disekitar saya. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
2. Bapak Taupiqqurrahman, S.H, M.Kn selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Beni Harmoni Harefa SH., LLM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan kepada penulis semenjak menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Ibu Wardani Rizkianti, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
5. Ibu Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, S.H., M.Kn selaku penguji seminar proposal Tugas Akhir penulis yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis agar dapat memperbaiki Tugas Akhir yang dikerjakan oleh penulis.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama saya berkuliahd di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta dan seluruh staff yang selalu sabar dalam membantu melayani administrasi proses penelitian Saya
7. Teristimewa kepada Orang Tua dari penulis yakni ayahanda Budi Karyanto dan ibunda Sumarni serta saudara dan keluarga lainnya atas segala doa dan

dukungan yang diberikan dengan sepenuh hati kepada penulis hingga sejauh ini dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Jonathan Andreas Thomas Gultom yang telah dengan sabar dan setia untuk senatiasa hadir menemani dan memberikan dukungan, saran, maupun kritik kepada penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, naik dan turun kehidupan yang dijalani oleh penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2018 terkhusus sahabat-sahabat dari penulis yakni Winda Oktavia dan Septiana Nurul Hikmah yang telah membersamai penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Rekan-rekan organisasi Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum (FRDM) Periode 2021, yang telah mengajarkan pengalaman, memberikan pembelajaran akademik maupun non akademis dan mewarnai hari-hari penulis terlebih lagi dalam menghadapi beratnya badai pandemi COVID-19.
11. Segala pihak yang terlibat sekaligus termasuk teman-teman terdekat saya yang telah membantu saya dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi saya ini. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat pertolongan dari Allah SWT. Saya pun menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya berharap diberikan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun terhadap skripsi saya ini. Harapan saya skripsi ini dapat berguna bagi berbagai pihak di lingkungan kampus UPN “Veteran” Jakarta dan masyarakat umum lainnya.

Jakarta, 29 Juni 2022



KHAIRANY AZAHRA
NIM : 1810611083

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ditentukan waktunya telah undang-undang akan tetapi, masih terdapat perjanjian yang melampaui jangka waktu yang menyebabkan timbulnya permasalahan terkait Status hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Akibat hukum terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tujuan Penelitian ini untuk menguraikan secara deskriptif terkait praktik outsourcing sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum PKWT yang melampaui jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dan perusahaan PT Asia Outsourcing Services bahwasanya Status Kontrak PKWT yang menyalahi aturan sehingga status karyawan seharusnya telah menjadi PKWTT dan akibat hukum PKWT harus sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur jangka waktu perjanjian tidak boleh melebih 3 tahun, sehingga PT Asia Outsourcing Services menerapkan sistem PKWT secara berturut-turut, maka PT Asia Outsourcing Services melanggar aturan, hal ini karena perusahaan yang melakukan perpanjangan PKWT melampaui jangka waktu dengan pekerja secara terus-menerus maka hal tersebut tidak dibenarkan. telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlu adanya upaya sosialisasi yang komprehensif tentang peraturan perundang-undangan yang terkait status hukum PKWT yang melampaui jangka waktu, karena kurangnya sosialisasi menegenai ketentuan PKWT sehingga dapat merugikan karyawan.

Kata Kunci: Status Hukum, PKWT, Jangka Waktu, Outsourcing

Abstract

Certain Time Work Agreements have been determined by law, however, there are still agreements that exceed the time period which causes problems related to the legal status of Certain Time Work Agreements and legal consequences related to Certain Time Work Agreements. The purpose of this study is to describe descriptively related to outsourcing practices in accordance with the Manpower Act. The results of this study indicate that the legal status of PKWT that exceeds the period of a certain time work agreement between the worker and the company PT Asia Outsourcing Services is that the PKWT Contract Status violates the rules so that the status of the employee should have become PKWTT and the legal consequences of PKWT must be in accordance with the laws that regulate the term of the agreement may not exceed 3 years, so that PT Asia Outsourcing Services applies the PKWT system successively, then PT Asia Outsourcing Services violates the rules, this is because the company extending the PKWT exceeds the period of time with workers continuously then it not allowed. has been stipulated, namely Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. There needs to be a comprehensive socialization effort regarding the legislation related to the legal status of PKWT that exceeds the time period, due to the lack of socialization regarding PKWT provisions so that it can harm employees.

Keyword: Legal Status, PKWT, Term, Outsourcing

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	I
PENGESAHAN.....	II
BIODATA PENULIS	III
PERNYATAAN ORISINALITAS	IV
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	XI
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. METODE PENELITIAN.....	6
BAB II.....	9
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Tinjauan Teori Umum.....	15
BAB III	26
A. Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	26
B. Penentuan Pekerjaan Utama (<i>Core Business</i>) dan Pekerjaan Penunjang (<i>Non Core</i>) Dalam Perusahaan <i>Outsourcing</i>	26
C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bagi Tenaga Kerja Dengan Sistem PKWT	27
D. Tantangan Bisnis PT Asia Outsourcing Services.....	28
BAB IV	31
A. Status Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja Dan Perusahaan PT. Asia Outsourcing Services	31
B. Akibat Hukum Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Diperpanjang Melebihi Ketentuan Undang-Undang.....	35
BAB V	39
A. KESIMPULAN.....	39
B. SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 2 : Bukti Cek Turnitin

Lampiran 3 : Berita Acara Hasil Ujian